

MENGUPAS MOTIF POLITIK PRAKTIS PNS

(Examining The Practical Political Motives Of Civil Servants)

Chairul Aprizal

(UPT. Puskesmas Air Bara)

e-mail: Chairulaprizal2020@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang motif dari politik praktis Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Bangka Belitung. Netralitas PNS selalu menjadi isu yang krusial apalagi mendekati masa pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang. ASN sebagai warga negara memiliki hak politik yang sama tetapi dalam melaksanakan tugasnya ASN diwajibkan untuk netral dari kepentingan kelompok atau politik agar dapat memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat umum. Dalam pengalamannya temuan PNS yang bersikap tidak netral banyak terjadi, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan motif PNS yang melakukan politik praktis dan tidak bersikap netral sebagai ASN khususnya di Provinsi Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, pengamatan, observasi, dan studi literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini hasil wawancara informan, dan data sekunder berupa pengamatan, observasi, serta hasil dari penelitian terdahulu seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang kredibel juga relevan. Hasil penelitian ini mengungkapkan kalau motif PNS berpolitik praktis adalah mendapatkan intervensi politik, jabatan, dan uang.

Kata Kunci: Politik Praktis, Netralitas ASN

ABSTRACT

The purpose of this article is to comprehend the regulation regarding the principle of This article discusses the motives of practical politics for Civil Servants (PNS) in Bangka Belitung Province. The neutrality of civil servants has always been a crucial issue, especially as we approach the simultaneous general elections in 2024. ASN as citizens have the same political rights but in carrying out their duties ASN are required to be neutral from group or political interests in order to make the maximum contribution to the interests of the general public. In his experience, there are many findings of civil servants who are not neutral, for this reason this research aims to reveal the motives of civil servants who carry out practical politics and do not act neutrally as ASN, especially in Bangka Belitung Province. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection techniques were obtained by interviews, observations, observations and literature studies. The data used in this research are the results of interviews with informants, and secondary data in the form of observations, observations, as well as results from previous research such as books, journals, articles and other credible and relevant sources. The results of this research reveal that civil servants' motive for practical politics is to obtain political intervention, position and money.

Keywords: Practical Politics, Neutrality of ASN.

A. PENDAHULUAN

Sebentar lagi Bangsa Indonesia akan menggelar pesta demokrasi yang akan sangat dinanti-nantikan yaitu pemilihan umum tahun 2024. Pesta demokrasi ini adalah tujuan utama dari setiap agenda politik. Pasalnya setiap partai politik pastinya akan menargetkan diri sebagai pemenang untuk dapat memegang tongkat kekuasaan. Menyambut pemilihan umum serentak yang tinggal hitungan bulan ini telah banyak isu krusial yang bermunculan sehingga menciptakan berbagai dinamika sosial di masyarakat.

Semua pihak sudah sepakat dalam berpolitik harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak memecah belah kelompok manapun sebagai bagian dari etika berpolitik. Tapi faktanya politik selalu akan memprioritaskan kepentingan kelompoknya sehingga rentan sekali untuk memprovokasi kelompok lain. Dari sinilah menegaskan jikalau seorang Aparatur Sipil Negara itu perlu menjaga netralitasnya. Maka dari itu, sebagai alat pemerintahan untuk kepentingan masyarakat ASN tidak boleh terlibat politik kepada kelompok tertentu manapun. Sebab ASN perlu menjaga agar selalu menjalankan kepentingan masyarakat.

Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan, karena pegawai negeri adalah unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri. Pegawai Negeri Sipil atau yang di singkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina untuk menduduki jabatan pemerintah. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Netralitas PNS merupakan tekad dari pemerintah sejak dimulainya era reformasi, hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 yang memuat tentang larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi pengurus dan anggota Partai Politik. Hal ini juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Ilham Haryadi, 2022).

Berkaitan dengan kata politik ada dua istilah yang perlu dikenal yakni, politik teoritis dan politik pragmatis. Partanto menyebutkan dalam kamus ilmiah populer disebutkan kalau teoritis berarti berdasarkan teori, berbeda dengan pengetahuan langsung. Sementara teori adalah dalil, ajaran atau pemahaman tentang sesuatu berdasarkan kekuatan akal, patokan dasar atau garis-garis dasar sains dalam ilmu pengetahuan, pedoman praktik. Dengan demikian politik teoritis adalah politik dengan berbagai definisinya dalam bentuk teori yang biasanya bersifat akademik dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Sedangkan praktis adalah: berdasarkan praktik, cocok, mudah, dan menyenangkan. Sementara praktik adalah cara melakukan apa yang disebut dalam teori dan pelaksanaan teori. Dengan demikian politik praktis dapat diartikan sebagai politik dengan berbagai definisinya yang dilaksanakan dilapangan berdasarkan apa yang terdapat dalam teori. Artinya politik praktis adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dalam pemerintahan serta kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum yang dilaksanakan dilapangan atau kehidupan bernegara (Setiawan, 2014).

Untuk menjaga agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terlibat politik praktis pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. SKB diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024.

SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). SKB ini dilatarbelakangi dengan potensi gangguan netralitas ASN yang dapat terjadi sebelum pelaksanaan tahapan pemilu serentak, tahap pendaftaran bakal calon, tahap penetapan bakal calon, maupun pada tahapan setelah penetapan yang terpilih. Dampaknya ASN menjadi tidak profesional sehingga target-target pemerintah di tingkat lokal maupun nasional tidak tercapai dengan baik. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Meskipun perihal netralitas ASN ini sudah seringkali dibahas dan sudah bermacam aturan ketentuan ditetapkan namun masih saja mengemuka. Bahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengakui kalau pemilu serentak tahun 2024 ini nantinya akan tetap ada kemungkinan terjadi pelanggaran atas netralitas ASN. Berdasarkan keterangan Bawaslu RI kalau tahun sebelumnya banyak sekali ASN yang dikenai sanksi hukuman disiplin akibat terjerat kasus pelanggaran netralitas ASN. Pilkada 2020 kemarin dari data KASN total terdapat 917 pelanggaran netralitas ASN terdiri dari 484 kasus memberikan dukungan pada salah satu pasangan calon (paslon) melalui media sosial, 150 kasus menghadiri sosialisasi partai politik, 103 kasus melakukan pendekatan ke partai politik, 110 kasus terbukti melakukan dukungan kepada salah satu pasangan calon, dan 70 Kepala Desa mendukung salah satu pasangan calon.

Isu netralitas ASN mendekati tahun politik ini menjadi sebuah isu yang menarik. Dari berbagai latar belakang inilah penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Mengupas Motif Politik Praktis PNS Pada Pemilihan Umum” dengan tujuan untuk mengetahui motif-motif yang membuat PNS berkeinginan dan nekat untuk berpolitik praktis sehingga melanggar aturan netralitas PNS.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi fenomenologi. Fenomenologi menurut Creswell (2010: 20) merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Pertimbangan menggunakan penelitian ini dikarenakan fokus penelitian ini akan berpusat kepada kelompok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Penelitian ini akan ditentukan dari subyek penelitian terbagi menjadi dua yakni kelompok I dan kelompok II. Pada kelompok I terdiri dari salah seorang yang sedang menjabat Sekda atau memiliki kewenangan Sekda pada tahun 2023, dan Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pihak yang mengawasi PNS dari netralitas politik. Kelompok II terdiri dari jabatan setara Kepala Dinas Kabupaten, PNS yang pernah di promosi dan demosi jabatan, dan komisioner Bawaslu. Dari penelitian ini akan berfokus pada bagaimana orang mengalami fenomena tertentu. Data pendukung penelitian ini dengan melakukan pengamatan, observasi dan studi literatur.

Pada dasarnya ada dua hal utama yang menjadi fokus pada penelitian fenomenologi, yakni *textural description* (apa yang dialami oleh subjek penelitian. Apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat factual, hal yang terjadi secara empiris). *Structural description* (bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya. Deskripsi ini

berisi aspek subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respon subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya itu).

Dengan demikian, pertanyaan penelitian dalam studi fenomenologi dapat mencakup pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, (1) apa pengalaman subjek tentang suatu fenomena/peristiwa ?, (2) apa perasaannya tentang pengalaman tersebut ?, (3) apa makna yang diperoleh bagi subjek atau fenomena itu ?.

Langkah-langkah dan prosedur penting dalam melaksanakan studi fenomenologis menurut Creswell adalah sebagai berikut, (1) menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti, (2) menyusun daftar pertanyaan, (3) pengumpulan data, (4) analisis data, (5) tahap deskripsi esensi, (6) pelaporan hasil penelitian.

Menurut Patton menyatakan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah dalam keadaan- keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif, yakni data ilmiah. Data ilmiah ini utamanya diperoleh dari hasil ungkapan langsung dari subjek peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara focus group discussion (FGD), wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil data observasi disajikan dalam bentuk deskripsi. Sedangkan hasil wawancara disajikan dalam bentuk transkrip wawancara dan dokumentasi disajikan dalam bentuk gambar di lampiran (Mochamad Fachri Fauzan, 2017).

C. KERANGKA TEORI

1. Motif.

Menurut Kotler dan Amstong menyebutkan motif (dorongan) adalah kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut. Menurut Setiadi

mengatakan bahwa motif didasarkan pada pikiran yang sehat, patut dan layak. Motif merupakan sebab-sebab yang menjadi dorongan. Menurut Sardiman, motif adalah dorongan yang menggerakkan seseorang bertindak laku dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia (Yurindera, 2020).

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “motif” memiliki tiga arti: pertama, pola, corak. Kedua, salah satu dari antara gagasan yang dominan di dalam karya sastra, yang dapat berupa peran, citra yang berulang, atau pola pemakaian kata. Ketiga, alasan (sebab) seseorang melakukan sesuatu. Motif adalah kekuatan penggerak yang dapat membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup. Motif melahirkan perilaku yang mengantarkan makhluk hidup pada suatu tujuan atau berbagai tujuan tertentu. Motif yang ada pada setiap individu akan memunculkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan tercapainya sasaran kepuasan. Motif juga melakukan berbagai fungsi yang penting bagi makhluk hidup. Jadi, motif-motif itulah yang menjadi dorongan makhluk hidup menyempurnakan berbagai macam kebutuhan pokoknya untuk kehidupan dan kelestariannya. Motif-motif itu juga dapat menggerakkan makhluk hidup untuk melakukan banyak pekerjaan lain yang penting dan bermanfaat dengan penuh keselarasan (Afrizal El Adzim Syahputra, 2021).

Setiap perilaku manusia pada hakekatnya memiliki motif tertentu, termasuk perilaku secara refleks dan yang berlangsung secara otomatis. Motif merupakan hal yang abstrak yang selalu dikaitkan dengan perilaku dan perbuatan manusia. Disamping itu, motif adalah suatu konstruksi yang potensial dan laten yang dibentuk oleh berbagai pengalaman, yang secara relatif mampu bertahan meskipun kemungkinan berubah masih ada, dan berfungsi menggerakkan serta mengarahkan perilaku ke tujuan tertentu. Motif dan motivasi memiliki keterkaitan yang erat dan

tidak dapat dipisahkan. Hamzah B. Uno mengatakan bahwa istilah motivasi berasal dari kata “motif” yang bisa dimaknai sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu. Kekuatan ini menyebabkan individu tersebut melakukan tindakan atau perbuatan (Afrizal El Adzim Syahputra, 2021).

Para psikolog modern mengklasifikasikan motif pada dua bagian pokok: Pertama, motif fisiologis. Maksudnya adalah motif bawaan yang bertalian dengan berbagai macam kebutuhan fisiologis dan kekurangan atau gangguan keseimbangan yang terjadi pada jaringan tubuh. Motif fisiologis ini berfungsi mengarahkan perilaku individu pada berbagai macam tujuan yang akan memuaskan kebutuhan tubuhnya. Bisa juga berfungsi untuk menutupi berbagai kekurangan yang terjadi pada jaringan tubuh dan mengembalikannya kepada keadaan seimbang seperti sedia kala (Afrizal El Adzim Syahputra, 2021).

Pada umumnya, motif ini berakar pada keadaan jasmani, contoh: dorongan untuk menyantap makanan, dorongan untuk meneguk minuman, dorongan seksual, dorongan untuk memperoleh udara bersih dan lain sebagainya. Berbagai dorongan ini berhubungan dengan berbagai kebutuhan untuk melangsungkan keberadaannya sebagai makhluk hidup. Karena itu, motif ini disebut basic motives atau motif primer. Munculnya motif ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya keseimbangan dalam tubuh. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka akan muncul usaha atau dorongan untuk mencari keseimbangan. Mekanisme fisiologis untuk mempertahankan keseimbangan ini dilengkapi dengan regulator atau motivated behavior, misal: udara dingin. Maka, dalam keadaan ini, manusia terdorong untuk mencari kehangatan, mencari selimut, atau benda-benda lain yang dapat memberi kehangatan bagi tubuhnya (Afrizal El Adzim Syahputra, 2021).

2. Politik Praktis.

Dikutip dari Salim, menjelaskan kata politik awalnya berasal dari bahasa Inggris yaitu *politic* yang berarti menunjukkan sikap pribadi atau perbuatan. Menurut Echols, secara leksial, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*. Kata ini terambil dari kata latin yaitu *politicus* dan bahasa Yunani yaitu *politico* yang berarti *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata polis yang bermakna *city* atau kota. Politik kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti yaitu segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan juga digunakan sebagai nama dari sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik (Setiawan, 2014).

Menurut istilah, kata politik belum memiliki pengertian yang baku. Artinya masih terdapat perbedaan pendapat antara para ahli politik dalam mendefinisikannya, di antara tokoh yang telah mendefinisikan kata politik adalah (1) Deliar Noer seperti yang dikutip oleh Abdul Mu'in Salim, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat, (2) Menurut Mariam Budiardjo yang juga dikutip oleh Abdul Mu'in Salim, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (suatu negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu, (3) Dalam kamus Litre (1870) yang dikutip Shafiyah, disebutkan bahwa “politik adalah suatu ilmu pemerintahan dan mengatur negara”, (4) Dalam kamus Robert (1962), “politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia”, (5) Menurut Imam Syafi'i politik adalah “hal-hal yang sesuai dengan syara”, (6) Menurut Ibnu Aqil “politik adalah hal-hal praktis yang lebih

mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasullullah. Ataupun dibawa oleh wahyu Allah, (7) Ibnu Qoyyim mendefinisikan “politik sebagai kegiatan yang menjadikan umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauhkan diri dari kerusakan meskipun Rasulallah tidak meletakkannya dan wahyu tidak menurunkannya, (8) Imam Syahid Hasan al-Banna berpendapat bahwa "politik tidak hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga upaya menciptakan sistem yang bersih dan berkeadilan, dimana mekanisme terkontrol berperan besar” (Setiawan, 2014).

Dikutip dari Sanit, antara politik moral maupun praktis keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menentukan atau mempengaruhi posisi kekuasaan negara dan substansi kebijakan publik. Yang membedakan keduanya ialah bahwa politik moral bertujuan menegakkan kebenaran posisi kekuasaan dan kebijaksanaan publik, sedangkan politik praktis bermaksud memenangkan posisi kekuasaan negara dan substansi kebijakan publik, sementara politik praktis bermaksud memenangkan posisi kekuasaan negara dan substansi kebijakan negara bagi diri atau kelompok pelaku politik itu sendiri. Itulah orientasi akhir dari proses politik praktis, menggapai kekuasaan merupakan suatu yang nyata di dalam pergumulan politik praktis (Setiawan, 2014).

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pegawai Negeri Sipil atau biasa disingkat PNS merupakan pegawai instansi pemerintahan serta merupakan unsur aparatur negara untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Salah satu aspek kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional ialah kinerja sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam hal ini yaitu kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkualitas (ADRIE, 2019).

a). Netralitas PNS.

Dikutip dari Soebhan, studi tentang birokrasi dari seorang filosof Jerman bernama Friederich Hegel menilai bahwa birokrasi seharusnya melayani kepentingan umum, karena kenyataan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara sering kali hanya menguntungkan sekelompok orang saja dalam suatu masyarakat. Hegel berpendapat bahwa birokrasi merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara negara (pemerintah) dengan masyarakatnya (publik). Artinya membicarakan birokrasi dalam konteks perlunya menciptakan struktur yang dapat menjembatani antara negara yang merefleksikan kepentingan umum, dengan *civil society* yang terdiri dari berbagai kepentingan khusus dalam suatu masyarakat. Hegel memandang bahwa dalam birokrasi ada kekuatan politik yang datang dan pergi sebagai kekuatan yang menguasai pemerintahan, dan birokrasi dalam pelaksana kebijakan pemerintah adalah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Dikutip dari Thoha, menurut Hegel birokrasi berada ditengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat, artinya birokrasi sebagai mediator yang menghubungkan kedua kepentingan general (pemerintah) dan partikular (kekuatan parpol dalam masyarakat). Dengan kata lain bahwa birokrasi Hegelian menekankan posisi birokrasi harus netral terhadap kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya (Rakhmawanto, 2007).

Ilmuwan lain yaitu Max Weber berpendapat birokrasi atau aparat pemerintah merupakan unsur penting bagi pertumbuhan dan perkembangan dari organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintah merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu negara. Oleh karena itu, perhatian Weber tertuju pada struktur yang diatur secara normatif dan punya mekanisme untuk mempertahankan struktur tersebut. Hal ini merupakan unsur formal yang menjadi ciri khas Weber dengan *ideal type of bureaucracy*-nya.

Menurut Weber tipe ideal birokrasi itu adalah ingin menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai bentuk yang pasti, dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Model birokrasi Weberian yang selama ini dipahami merupakan sebuah mesin yang disiapkan untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya (Rakhmawanto, 2007).

Dengan demikian setiap pegawai dalam birokrasi pemerintah merupakan penggerak dari sebuah mesin yang tidak mempunyai kepentingan pribadi. Kaitannya dengan itu maka setiap pejabat pemerintah tidak mempunyai tanggungjawab publik kecuali pada bidang tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Sepanjang tugas dan tanggungjawab sebagai mesin itu dijalankan sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan, maka akuntabilitas pejabat birokrasi pemerintah telah diwujudkan. Pemikiran seperti ini menjadikan birokrasi bertindak sebagai kekuatan yang netral dari pengaruh kepentingan kelas, politik, atau kelompok tertentu (Rakhmawanto, 2007).

Aspek netralitas dari fungsi birokrasi pemerintahan dalam pemikiran Weber dikenal sebagai konsep konservatif bagi para pemikir pada zaman itu. Weber menganggap bahwa birokrasi dibentuk harus independen dari kekuatan politik, artinya birokrasi pemerintah diposisikan sebagai kekuatan yang netral. Netralitas birokrasi bukan diartikan untuk menjalankan kebijakan atau perintah dari kekuatan politik, tetapi lebih diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan. Sehingga siapapun kekuatan politik yang memerintah, birokrat dan birokrasinya tetap memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Sedangkan dalam Ilmu Administrasi Negara menurut Sondang ditekankan bahwa birokrasi pemerintah harus “netral”, artinya prinsip ini diinterpretasikan dengan mengatakan bahwa birokrasi pemerintah harus tetap

berfungsi sebagaimana mestinya, terlepas dari pengaruh parpol manapun yang berkuasa karena menang dalam pemilihan umum. Interpretasi demikian dianggap tepat sepanjang parpol yang berkuasa tetap berpegang teguh pada tujuan negara yang bersangkutan dan mengoperasionalkan mekanisme kerja, sehingga berbagai upaya pencapaian tujuan berlangsung dengan efisien, efektif, dan produktif (Rakhmawanto, 2007).

Persoalannya menjadi lain apabila ada indikasi parpol yang berkuasa hendak mengubah filsafat negara, tujuan nasional, dan sistem politik yang sudah ditentukan dan sejak semula disepakati. Dalam situasi demikian, yang harus menonjol tentunya peran birokrasi selaku aparatur negara dan interpretasi yang tepat tentang netralitas adalah mempertahankan ideologi negara, tujuan nasional, serta bekerja keras. Singkatnya, birokrasi pemerintah tidak boleh membiarkan dirinya menjadi alat suatu kekuatan politik tertentu. Lebih lanjut Sondang mengatakan bahwa netralitas tidak boleh diinterpretasikan sebagai sikap “menurut secara membabi buta”, misalnya jika terjadi pergantian partai politik yang memegang tumpuk pemerintahan karena menang dalam suatu pemilihan umum dan partai politik tersebut menentukan kebijaksanaan yang berakibat pada perubahan radikal dalam hal eksistensi negara, teori modern mengajarkan bahwa aparatur pemerintah tidak boleh netral terhadap kebijaksanaan demikian. Tegasnya jika eksistensi dan keutuhan negara sebagaimana dimaksud oleh para pendiri negara terancam, aparatur pemerintah justru tidak boleh bersikap netral melainkan harus berada di garis yang paling depan untuk membela dan menjamin keutuhan negara. Sedangkan Netralitas birokrasi menurut Thoha pada hakekatnya adalah suatu sistem dimana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada masternya (partai politik yang memerintah), biarpun masternya berganti dengan master (parpol) lainnya (Rakhmawanto, 2007).

Birokrasi dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan profesionalisme bukan karena kepentingan politik, dan apabila birokrasi memberikan pelayanan karena kepentingan politik itu merupakan tindakan yang jelas-jelas tidak terpuji. Dunleavy dan O'Leavy menerangkan bahwa terdapat beberapa model yang dapat dipergunakan untuk mengatur birokrasi pemerintah *to govern* terhadap intervensi parpol (Rakhmawanto, 2007).

Pertama: Model Perwakilan Konstitusional (*Constitutional-Representative Government Model*), menandang bahwa pegawai pemerintah sebagai mesin birokrasi harus netral dari pengaruh pejabat-pejabat pemerintah (*political appointees*). Netral dalam hal ini maksudnya mempunyai keinginan dan mampu melayani secara sama (*equal effectiveness*) kepada perbedaan administrasi yang datang silih berganti. Model ini menghendaki dalam pemerintahan ada pejabat politik yang berasal dari kekuatan parpol dalam lembaga parlemen, dan ada pejabat birokrasi yang merupakan pejabat karier dalam hirarki birokrasi pemerintahan (Rakhmawanto, 2007).

Kedua: Model Penghitungan Pluralis (*Pluralist-Account Model*), memandang bahwa selain mengakui adanya parpol sebagai wadah yang menampung aspirasi rakyat, maka masih dimungkinkan berkumpulnya rakyat ke dalam kelompok-kelompok kepentingan yang bukan parpol. Suatu organisasi pemerintah merupakan sebagian dari kelompok kepentingan lain yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, pegawai pemerintah harus netral dari pengaruh/ kepemihakan parpol (Rakhmawanto, 2007).

Ketiga: Model Otonomi Demokratis (*The Autonomy of The Democracy Model*), memberikan solusi agar birokrasi pemerintah punya otonomi dalam menentukan kebijakan, akan tetapi tidak dapat melepaskan dari kepentingan

kelompok-kelompok kepentingan. Dalam proses pembuatan kebijakan publik apabila birokrasi pemerintah tidak mempunyai preferensi yang baik, maka isu-isu kebijakan mudah dipengaruhi kelompok-kelompok kepentingan. Hanya kelompok kepentingan yang sama dan sejalan dengan parameter yang ditentukan oleh preferensi birokrasi pemerintah, dapat masuk dalam jaringan pembuatan kebijakan (Rakhmawanto, 2007).

Keempat: Model Kanan Baru (*New Right Model*), menyatakan bahwa ada suatu dinamika ke dalam (*an internal dynamic*), dimana birokrasi pemerintah cenderung berbuat tidak efisien dan tumbuh berkembang dalam mesin pemerintahan. Model ini berpendapat bahwa parpol dan kelompok kepentingan sebagai kejahatan yang sempurna (*unmitigated evil*) dalam pemerintahan, karena efisiensi pemerintahan dapat tercabik-cabik dalam fragmentasi kepentingan politik tertentu. Ketentuan tentang netralitas PNS juga diatur dalam Undang-undang No 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian.

Dalam Pasal 3 yang terdiri dari tiga ayat menyebutkan; (1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan masyarakat. (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri, Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Dalam penjelasan butir 6 UU tersebut menegaskan bahwa dalam upaya menjaga netralitas pegawai negeri dari pengaruh parpol dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan pegawai negeri, serta agar dapat

memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka pegawai negeri dilarang menjadi anggota atau pengurus parpol. Oleh karena itu, pegawai negeri yang menjadi anggota dan atau partai politik harus diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Bunyi pasal 3 Undang-undang tersebut jelas sekali bahwa tujuan pelarangan PNS menjadi anggota dan atau pengurus partai politik adalah semata-mata demi kepentingan berbangsa dan bernegara, terutama menyangkut peran PNS dalam fungsinya sebagai pelayan publik yang profesional, jujur, adil, dan bermoral (Rakhmawanto, 2007).

b). Kinerja PNS.

Dalam suatu organisasi, baik pribadi maupun publik, kinerja merupakan aspek yang sangat penting sebagai upaya dalam pencapaian suatu tujuan. Kinerja organisasi tidak akan lepas dari peran individu dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, karena individu atau karyawan merupakan motor penggerak jalannya organisasi. Menurut Mangkunegoro kinerja atau prestasi kerja dijelaskan sebagai hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Deasler mengatakan ada dimensi-dimensi prestasi kerja secara individual seperti kualitas atau kuantitas yang perlu dinilai, dimensi-dimensi prestasi kerja hendaknya berdasarkan atas perilaku agar semua pengharkatan (penilaian) dapat dilakukan dengan bukti-bukti obyektif dan dapat diamati. Hal ini mencerminkan bahwa baik buruknya kinerja tidak hanya ditentukan dari tingkat kuantitas yang dihasilkan seseorang dalam bekerja, tetapi juga harus diukur dari sisi kualitasnya. Menurut Bernardin dan Russel sebagaimana dikutip oleh Gomes bahwa *performance* atau kinerja adalah catatan *outcome* yang dihasilkan dari fungsi suatu catatan pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode waktu tertentu

(Rakhmawanto, 2007).

Dalam prakteknya, banyak faktor yang mempengaruhi kinerja, seperti dikatakan oleh Tiffin dan Mc Cormick dikutip Widodo bahwa kinerja individu berhubungan dengan individual variabel dan situasional variabel. Individual variabel adalah variabel yang berasal dari dalam diri individu yang bersangkutan, misalnya: kemampuan, kemauan, kepentingan, dan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Sedangkan situasional variabel adalah variabel yang bersumber dari situasi pekerjaan yang lebih luas, misal pelaksanaan supervisi, iklim organisasi, hubungan kerja, dan sistem pemberian imbalan. Berbeda dengan Maier yang berpendapat bahwa kinerja pegawai dalam suatu organisasi ditentukan oleh *ability* dan *motivation* yang dimiliki oleh pegawai itu sendiri. Hal tersebut dirumuskan oleh Maier sebagai berikut:

$$\text{Performance} = \text{Motivation} \times \text{Ability}$$

Ketentuan diatas tampak bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara motivasi dengan kemampuan. Jadi kalau ditelaah dengan sistematis: kinerja akan mempunyai nilai nol apabila motivasi dan kemampuan tidak ada, dan akan semakin tinggi jika nilai dari skala satu unsur tersebut bertambah. Menurut Rampersad ada faktor penentu keberhasilan, tujuan, tolak ukur kinerja, dan target pribadi antara lain: Pertama, faktor keuangan, yaitu masalah kesehatan keuangan tempat kerja. Kedua, faktor internal yaitu masalah berjuang meraih kesehatan fisik dan mental. Ketiga, faktor eksternal yang meliputi: (1) Dihargai keluarga, teman rekan kerja, dan pimpinan; (2) Menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi; (3) Bekerjasama secara selaras, saling menolong, mengilhami orang lain, dan saling berbagi pengetahuan. Keempat, faktor pengetahuan dan pembelajaran yang meliputi; (1) Berprakarsa, belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan mengembangkan diri; (2) Belajar mengenai hal-hal yang baru. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, pada dasarnya terdiri dari individual variabel, situasional variabel, motivation, dan ability (Rakhmawanto, 2007).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari wawancara, pengamatan, observasi dan studi literatur penelitian ini akhirnya dapat mengungkapkan pengalaman dari subjek penelitian bahwa motif-motif yang dapat membuat seorang PNS terlibat politik praktis adalah untuk mengincar suatu jabatan tertentu dalam intervensi politik, birokrasi, dan uang yang segalanya tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat melainkan untuk kepentingan pribadi.

Penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber atas kesediaannya untuk mengungkapkan fenomena yang dialami sebagai informan penelitian terbagi menjadi kelompok I dikategorikan seseorang yang memiliki kewenangan menegakkan disiplin, membina pegawai, dan mengawasi kinerja pegawai negeri sipil. Dalam hal ini dipilih salah seorang yang menjabat (kewenangan) Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Hefi Nuranda dan seseorang yang memiliki kewenangan mengawasi dan menindaklanjuti pegawai negeri sipil yang berpolitik praktis. Dalam hal ini dipilih Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Fahlevi selaku ketua, dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Azhari selalu ketua.

Kelompok II dikategorikan seseorang yang menjadi subjek penelitian dipilih yakni, PNS mulai dari jabatan eselon II, setara Kepala Dinas, Kepala Bidang, PNS yang pernah di promosi dan demosi, PNS yang pernah dinonjobkan, serta PNS lainnya.

Kelompok I:

Pj. Sekda Bangka Selatan.

"Politik dimana orang yang dapat mempengaruhi pandangan atau

pendapat masyarakat tentang suatu keputusan atau kebijakan"

"Wajib Netral (PNS)"

"Ada (PNS tidak netral), mengingatkan untuk tetap netral"

"Teguran (sanksi)"

"Mungkin jalan pintas untuk mendapatkan posisi tertentu"

"Pernah (intervensi kepala daerah), untuk mencapai tujuan tertentu"

"Bekerja secara profesional"

Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan.

" Untuk kondisi realitas demokrasi saat ini, politik praktis sudah menyerupai sebuah kontestasi yang saling melakukan pembunuhan karakter, saling menghancurkan strategi dan taktik, saling menyerang basis-basis teritorial, dan saling beradu tanding menerima simpati publik. Termasuk menggandeng public figure seperti artis, dan sebagainya"

"Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun"

"Pernah. Terutama pilkada 2020 banyak laporan pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan ke Bawaslu Basel dan sudah disampaikan ke KASN untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan UU"

"Sanksi nya sesuai ketentuan UU ASN"

"Mungkin karena balas jasa atau ada janji politik yang dijanjikan ataupun intervensi politik"

"Kepala Dinas, Kepala bidang, termasuk juga guru, dan lain-lain"

"Pernah. Seorang kepala daerah yang kebetulan memiliki putra yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD provinsi. Melakukan intervensi kepada seluruh PNS sampai ke tingkat kecamatan termasuk juga guru sekolah"

"Perbanyak sosialisasi tentang netralitas ASN"

<p>“Pernah. Pemilu 2019 dan pilkada 2020 Bawaslu telah menyampaikan hasil pengawasan kepada KASN” “Bisa jadi tekanan politik”</p>	<p>“Tidak tahu” “Politik uang dan sara” “Simpel”</p>
<p>Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.</p>	<p>“suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang lain untuk mendukung seseorang dalam menduduki suatu jabatan atau mendukung suatu partai politik dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu”</p>
<p>"Upaya untuk memperoleh kekuasaan dan jabatan dengan tujuan kepentingan politik secara pribadi atau golongan"</p>	<p>“Tidak”</p>
<p>"Netralitas ASN sangat diperlukan untuk mewujudkan suasana pesta demokrasi yang kondusif dan menjaga profesionalitas para penyelenggara negara dalam hal birokrasi"</p>	<p>“Sejauh ini tidak” “Tidak” “Tidak”</p>
<p>"Selama saya menjabat belum pernah ditemukan dugaan pelanggaran terkait netralitas PNS"</p>	<p>“Tidak. kepada PNS lain ada” “Tidak secara langsung”</p>
<p>"Dilakukan pembinaan serta mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan"</p>	<p>“Pernah ada” “Tidak pernah” “Belum pernah”</p>
<p>"Untuk mendapatkan jabatan"</p>	<p>“untuk yang pertama tidak untuk yang kedua ya”</p>
<p>"Semua PNS rentan terhadap politik praktis"</p>	<p>“Untuk mencari jabatan yang lebih tinggi atau jabatan 'basah”</p>
<p>"Menjaga profesionalitas dan integritas serta mempedomani aturan terkait netralitas PNS"</p>	<p>“Jabatan atau pun sebuah posisi yang diinginkan”</p>
<p>"Adanya hubungan kekeluargaan dan janji-janji politik terkait jabatan untuk PNS"</p>	<p>“Jabatan dan atau uang” “Kekuasaan, jabatan dan uang”</p>
<p>Kelompok II:</p>	<p>“Kurang tahu” “Motif jabatan” “Tidak paham”</p>
<p>“Hasrat ingin berkuasa, mencari jabatan atau kedudukan di pemerintahan”</p>	<p>“jabatan dan kepentingan pribadi”</p>
<p>“Politik yang menggunakan kekuasaan atau pun jabatan serta kedudukan untuk mempengaruhi individu atau kelompok agar mengikuti apa yang diinginkan”</p>	<p>“PNS yang haus akan jabatan dan uang” “Pejabat dan PNS yang merasa dikecewakan karena kebijakan pimpinan”</p>
<p>“Kegiatan untuk mendukung partai atau caleg/capres tertentu agar dapat keuntungan materi atau jabatan”</p>	<p>“Yang punya hutang dan atau terobsesi mau jabatan/mempertahankan jabatan”</p>
<p>“Politik yang terselubung dalam akademi atau kantor pemerintah”</p>	<p>“Eselon 2 dan 1”</p>
<p>“Politik praktis adalah menjadi politisi partai politik”</p>	<p>“PNS yang berambisi memperoleh kekuasaan, jabatan dan uang dengan cara instan”</p>

“PNS yang tidak ada jabatan”

“pejabat eselon dan atau PNS yang menjadi simpatisan/pendukung calon pemimpin daerah dan partai politik tertentu”

Sebagian dari Kelompok II ada yang tidak memahami tentang netralitas ASN dan politik praktis tetapi sebagian besarnya mengetahui bentuk-bentuk motif politik praktis tersebut.

Sementara dari Kelompok I mengetahui netralitas ASN dan politik praktis juga mengungkapkan alasan dari PNS yang ditangani melakukan politik praktis.

“PNS yang berambisi memperoleh kekuasaan, jabatan dan uang dengan cara instan”

“PNS yang tidak ada jabatan”

“pejabat eselon dan atau PNS yang menjadi simpatisan/pendukung calon pemimpin daerah dan partai politik tertentu”

Sebagian dari Kelompok II ada yang tidak memahami tentang netralitas ASN dan politik praktis tetapi sebagian besarnya mengetahui bentuk-bentuk motif politik praktis tersebut.

Sementara dari Kelompok I mengetahui netralitas ASN dan politik praktis juga mengungkapkan alasan dari PNS yang ditangani melakukan politik praktis.

Motif Politik Praktis PNS.

a) Intervensi Politik, jabatan, dan uang.

Pejabat politik adalah pejabat yang diangkat secara politis dari partai pemenang pemilu; seperti para Anggota Legislatif, Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, dll. Sedangkan pejabat karier birokrasi adalah pejabat profesional yang ditetapkan atas pertimbangan kariernya sebagai pegawai pemerintah dalam hal ini PNS; misal pejabat Struktural (Eselon) seperti Kepala

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Setjen, Dirjen, Irjen. Setingkat Eselon II seperti; Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat. Kemudian Eselon III seperti Kabag, Kabid, Kasubdit dan lain-lain (Rahmawanto, 2007).

Sepertinya kehidupan politik bangsa ini sejak dulu hingga sekarang belum mengalami pendewasaan karena selalu menciptakan dinamika yang tidak sehat sehingga ikut mengganggu jalannya birokrasi yang bersih. Peran dan fungsi lembaga kurang jelas, bahkan sering terjadi benturan kepentingan antar lembaga pemerintahan belum lagi konflik kepentingan akibat politik praktis itu sendiri.

Bahwa dari awal kemerdekaan kabinet parlementer, partai-partai politik di pemerintahan selalu menanamkan pengaruhnya kepada pejabat dan pegawai di pemerintahan. Kejadian ini terus berlangsung pada masa orde baru hingga reformasi. Menurut Manihuruk bahwa keberadaan masing-masing partai politik berusaha menarik birokrat/PNS menjadi anggotanya, mereka kebanyakan menyambut dengan harapan karirnya akan dapat menanjak dikutip dari Affandi. Hal ini menciptakan persaingan tidak sehat, menimbulkan benturan, dan menyebabkan penurunan kinerja PNS. Sejarah ini membuktikan bahwa ada sisi negatif antara PNS dengan partai politik, dan ini telah menjadikan budaya tersendiri dalam birokrasi di Indonesia. Loyalitas PNS telah ditanamkan secara ganda, satu sisi harus loyal kepada pemerintah sebagai pelayan publik disisi lain kepada partai politik yang menguasai pemerintahan. Kondisi ini mengakibatkan PNS menjadi terkotak-kotak dan tidak berkonsentrasi pada tugasnya sebagai pelayan publik. Hal yang lebih buruk lagi terjadi dalam pengembangan karier PNS, dimana profesionalisme PNS tidak diukur dari kualitas, prestasi, dan kompetensinya, tetapi lebih banyak diwarnai pada pertimbangan politik. Hal ini sangat tidak

menguntungkan, baik dari aspek pengembangan PNS, maupun dalam pembangunan bangsa. Koreksi terhadap masalah ini tentunya bangsa Indonesia menginginkan adanya pemerintahan yang berwibawa, berdayaguna, dan berhasilguna. Maka dari itu secara nyata diperlukan PNS yang bersatupadu, berdisiplin, dan mampu melaksanakan tugasnya dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat bukan berafiliasi pada kepentingan politik (Rakhmawanto, 2007).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 disebut juga sebagai Undang-undangnya ASN menjadikan kerangka bagi ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK untuk memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, juga mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa.

Menurut keterangan informan bahwa berkaitan dengan intervensi politik ini kebanyakan dialami oleh PNS yang menjabat eselon I dan eselon II meskipun tidak bermaksud untuk berpolitik praktis karena perihal ini akan sangat bergantung sekali dengan kebijaksanaan dari Kepala Daerah, apakah akan memperlakuk PNS sebagai alat politik populisnya atau membawa birokrasi berjalan secara profesional. Tekanan kepala daerah juga datang dari ambisi politik pribadi ataupun intervensi partai politik sehingga dalam hal ini memaksakan sebuah birokrasi tercemar politik praktis yang bersangkutan. PNS yang mendapatkan intervensi politik dapat mendapatkan ancaman karirnya di birokrasi yang biasanya dilakukan oleh seorang *incumbent*.

Bawaslu RI pada data tahun 2017 pernah mengungkapkan sebesar 70 persen PNS melakukan pelanggaran ini karena keterpaksaan, 20 persen karena niat pribadi, dan 10 persen karena peruntungan. Itu artinya intervensi politik dari *incumbent*

menjadi penyumbang terbesar dalam politik praktis PNS ini.

PNS yang hendak mengincar jabatan dan uang seringkali ikut terjerumus atau sengaja menyelam kedalam politik praktis ini. Birokrasi yang menjadi gagap akibat jual beli jabatan mendorong PNS nekat berada dalam lingkaran politik praktis. Dalam politik praktis seorang PNS akan ditawarkan balas jasa untuk memobilisasi kepentingan tertentu dalam hal politik. Banyak PNS yang terjebak dengan janji politik baik jabatan maupun uang maka tidak heran setiap rezim terkadang akan bongkar pasang birokrasi. Dampak ini juga dapat membuat iklim kerja di birokrasi tidak lagi profesional dan yang menduduki jabatan tidak proporsional lagi karena berdasarkan balas jasa. Politik praktis ini juga dapat terjadi karena kedekatan hubungan antara politisi dan PNS atau memiliki ikatan keluarga maka akan lebih rentan untuk ikutan politik praktis. Dari semua yang diungkapkan Informan tidak mengakui pernah di intervensi politik tetapi pernah menyaksikan intervensi Kepala Daerah kepada salah seorang PNS lainnya.

b) Dampak Politik Praktis PNS.

Politik praktis PNS atau ketidaknetralan PNS mempunyai berbagai konsekuensi dan merugikan terhadap jalannya roda pemerintahan. Hal-hal yang akan berdampak menurut Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dari PNS yang berpolitik praktis dan tidak dapat menjaga netralitasnya adalah kepentingan masyarakat terdistorsi, pelayanan publik tidak akan optimal dan berjalan lancar, penempatan jabatan cenderung melihat jasa pada saat pilkada atau kedekatan semata, jabatan di birokrasi diisi oleh PNS yang tidak kompeten dan proporsional. Kebanyakan pengaruh politik praktis ini terjadi pada saat pemilihan calon eksekutif seperti Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati.

Bidang pengkajian dan pengembangan sistem KASN pernah mengungkapkan

kalau pelanggaran netralitas ini paling sering terjadi pada pilkada (pemilihan kepala daerah) dengan memakai anggaran pemerintah daerah untuk kampanye terselubung, terlibat memfasilitasi pasangan calon dalam hal memasang baliho/spanduk guna kepentingan tertentu (Septianan Dwi Putrianti, 2018).

c) Penyebab PNS nekat politik praktis.

Dalam hasil kajian penulis bahwa banyak sekali yang menjadi faktor PNS nekat berpolitik praktis selain dari kedekatan, dan intervensi politik yang dianggap paling dominan. KASN mengungkapkan kalau Indonesia belum bisa mencontoh kedua negara seperti Amerika Serikat, dan Inggris dalam mencapai tahap impementasi dikotomi politik dan administrasi.

Mengutip dari Edison, Kepala daerah sebagai penguasa lokal menganggap dirinya memiliki kewenangan, memilih, menetapkan, dan mengganti pejabat struktural yang akan membantunya dalam pemerintahan. Bongkar pasang birokrasi apabila berganti rezim sudah seperti pemandangan yang biasa dan wajar terjadi. Ujungnya perombakan yang kebablasan terhadap birokrasi tanpa dasar kompetensi, atau prestasi kinerja tidak lagi menjadi tolak ukur dikalahkan oleh mereka yang balas jasa atau kedekatan. Segala fenomena yang menghantarkan budaya PNS untuk membangun kedekatan (menjilat) penguasa lebih dipilih untuk menjamin karirnya di birokrasi agar tidak terbuang.

Penguasa atau *incumbent* biasanya menerapkan tawaran jabatan/uang, pilihan promosi atau demosi bahkan *non job* dan juga mutasi kepada PNS yang menduduki jabatan tertentu sebagai PNS yang berada dalam birokrasi rentan bersinggungan dengan jabatan politik.

d) Alternatif untuk tidak terlibat politik praktis PNS.

Rasanya sangat sulit sekali untuk menghindari intervensi politik dari

incumbent bagi PNS-PNS yang rentan bersinggungan dengan kepentingan kelompok tertentu. Penelitian yang pernah adapun sempat membuktikan kalau PNS yang memahami netralitas ASN juga tidak mampu menghindari intervensi politik karena dihantui perasaan promosi, atau demosi jabatan. Bahkan dari kebanyakan PNS setuju untuk melakukan politik praktis ditengah-tengah kepemimpinan yang mengintervensi kuat (KASN, 2020).

Menurut hasil dari informan tadi dapat disimpulkan kalau sebagian besar PNS belum memahami netralitas PNS sehingga informan lainnya juga merekomendasikan untuk lebih gencar lagi dalam memberikan sosialisasi netralitas ASN agar seluruh ASN terpapar dengan informasi ini. Penguatan dalam pengawasan juga perlu terus ditingkatkan untuk mencegah PNS berpolitik praktis dengan memberikan rambu-rambu juga kepada Kepala Daerah yang akan menjadi *incumbent*.

PNS penting sekali untuk kembali merefleksikan dirinya sebagai ASN dan memahami serta memaknai kembali dengan sepenuh hati tentang Undang-undang ASN. Memfokuskan diri atau menyibukkan diri kepada tugas pelayanan publik agar tidak memiliki ruang untuk berpikir menyimpang dari netralitas. Membangun sinergi dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas. Dari informan yang diwawancarai pernah mengalami demosi akibat intervensi politik dan kemudian melaporkan Kepala Daerah ke KASN. Pada saat itu KASN mengeluarkan rekomendasi untuk mengembalikan jabatan yang bersangkutan dalam artian PNS tersebut berhasil memenangkan dirinya dihadapan KASN. Akan tetapi bentuk rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti membuat KASN seperti macan ompong. Jadi perlu adanya pemberian sanksi bagi PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN.

E. PENUTUP

Dari hasil bahasan ini dapat disimpulkan kalau motif berpolitik praktis para oknum PNS ini dilatarbelakangi oleh intervensi politik sebagai motif dominan, dan juga motif lainnya yaitu keinginan balas jasa untuk mendapatkan jabatan atau uang. Tentunya politik praktis PNS ini dapat berdampak pada kinerja PNS itu sendiri, kinerja birokrasi terganggu, dan dapat menjadi kerugian lainnya bagi roda pemerintahan juga masyarakat. Dari hasil ini telah terungkap bahwa seorang PNS tidak dapat melepaskan dirinya dari intervensi politik apalagi untuk PNS yang menduduki jabatan strategis meskipun tidak bermaksud akan berpolitik praktis sekalipun. Tentunya penelitian ini masih memiliki berbagai kelemahan karena masih terdapat banyak referensi masih terbatas untuk digali, juga metode yang digunakan membuat data bersifat subjektif dan tidak dapat digeneralisasikan. Kemudian narasumber penelitian merasa ragu dan khawatir kalau ingin mengungkapkan fenomena yang sesungguhnya dialami. Karena menganggap bahasan politik praktis sangat sensitif. Sehingga ada beberapa narasumber Sekda yang belum berani mengungkap argumennya. terkait politik praktis Penulis berharap penelitian ini dapat disempurnakan dan dilanjutkan oleh penulis lainnya yang juga tertarik mengangkat tema ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Tanggal 30 September 1999) tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

ADRIE. (2019). PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN. *YUSTITIA*, 13(2), 1-15.

Afrizal El Adzim Syahputra, Y. Z. (2021). MOTIF-MOTIF PERILAKU MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN(Kajian atas Kasus Fisiologis dan Spiritual). *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis*, 3(1), 85-100.

Ilham Haryadi, M. A. (2022). Netralitas Calon Pegawai Negeri Sipil Dalam Politik Praktis. *Jurnal Diskresi*, 1(2), 204-210.

KASN, H. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengawasan Netralitas ASN Demi Mencegah ASN Berpolitik dan Politisasi Birokrasi*. Grobogan: Komisi Aparatur Sipil Negara. Retrieved Oktober 11, 2023.

Mochamad Fachri Fauzan, L. P. (2017). STUDI FENOMENOLOGI TENTANG KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI ANGGOTA. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 1(2), 180-194.

Rakhmawanto, A. (2007). NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL: IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 1(1), 109-142.

Septianan Dwi Putrianti, I. M. (2018). *Netralitas ASN di Tengah Intervensi Politik*. Jakarta: Komisi Apratur Sipil Negara. Retrieved Oktober 11, 2023.

Setiawan, E. (2014). KETERLIBATAN KIAI DALAM POLITIK PRAKTIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT. *Ar-Risalah*, 12(1), 68-84.

Yurindera, N. (2020). MOTIF PENGUNJUNG KEDAI KOPI DI JAKARTA. ESENSI: *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(1), 23-33.